



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh :

REZA ADJI RINALDI, Warga Negara Indonesia, NIK. 3173031606920002, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Bendungan Jago, RT017/RW003, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

DEDE MUHADHIS, Warga Negara Indonesia, NIK. 3275032806980020, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Jl. Taman Wisma Asri Blok AA39 RT006/RW004, No. 12A, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Heru Noto Dewo, S.H., M.H., Syarif Hidayatulloh, S.H., M.H., Ade Ansah Muhamad Fauzi, S.H., dan Nimerodi Gulo, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor "**SYF ADVOCATEN Law Office**" yang beralamat di Jl. Kemajuan No. 10, RT001/RW04, Petungkang Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2024 dalam Register perkara perdata Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai dibawah ini:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yakni bekerjasama dalam investasi di bidang travel photography dengan bada usaha PT. Sobat Perjalanan Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2023, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat selaku pengelola dana investasi tersebut;
2. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 596.160.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan atas hutang tersebut Tergugat telah mengembalikan dana investasi sebesar Rp. 115.000.00,- (seratus lima belas juta rupiah) dan menjanjikan akan membayar sisa hutang kepada Penggugat dengan mengagunkan **SHM Nomor 128495/Bangunharjo atas nama Sularni Erawati dan Akta Jual Beli Nomor 121/2023 kabupaten Bantul atas nama Ny. Siti Lamsapawarih & Ny. Sularni Erawati** melalui pihak Bank;
3. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat membuat suatu kesepakatan tertulis (Surat Piutang) dengan Penggugat pada tanggal 23 Desember 2023. Adapun inti dari kesepakatan tersebut adalah :
 - a. Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk memproses jaminan tersebut kepada bank dengan batas waktu yang disepakati yaitu tanggal 26 April 2024.
 - b. Tergugat membayar hutangnya sesuai nominal yang telah disepakati sebagaimana tertera dalam Surat Piutang.
 - c. Penggugat dan tergugat bersepakat akan membicarakan pelunasan setelah pembayaran tahap awal terlaksana.
4. Bahwa **Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya** dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata **Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya**, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan sisa hutangnya kepada Penggugat setelah jaminan tersebut selesai terproses di bank;
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan teguran secara lisan untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut secara hukum **untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;**

7. Bahwa, tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Materil

Sisa Hutang Pokok sebesar Rp. 481.160.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Immateril

Bahwa tindakan Tergugat yang menolak mencairkan dana dari agunan untuk Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah nyata menyebabkan Penggugat kehilangan hak mempergunakan uang tersebut untuk berbisnis terhitung dari bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, yang telah menyita banyak waktu dan tenaga Penggugat sehingga patut dinilai sebagai kerugian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa, mengingat gugatan a quo didasarkan pada kewajiban pembayaran uang oleh Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1250 KUH Perdata, Tergugat wajib dihukum membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun dari total kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Rp. 481.160.000,- x 6% / Tahun = Rp. 28.869.600,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) / Tahun atau sebesar Rp. 2.405.800,- (dua juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) / Bulan, terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan tanggal pembayaran lunas kewajiban Tergugat pada Para Penggugat;

9. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, Bersama ini kami lampirkan bukti surat dokument :

1. Fotokopi KTP Penggugat.
2. Fotokopi KTP Tergugat.
3. Fotokopi MOU Investasi tertanggal 17 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Fotokopi Surat Piutang tertanggal 23 Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat SHM Nomor 128495 / Bangunharjo atas nama Sularni Erawati.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hukum Pokok Tergugat sebesar Rp. 481.160.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Hukum atas kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
6. Menetapkan Hukum atas bunga moratoir sebesar Rp. 28.869.600,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) / Tahun atau sebesar Rp. 2.405.800,- (dua juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) / Bulan kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 481.160.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar bunga moratoir sebesar Rp. 28.869.600,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) / Tahun atau sebesar Rp. 2.405.800,- (dua juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) / Bulan, terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan tanggal pembayaran lunas kewajiban Tergugat pada Penggugat;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir Kuasanya atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, namun pada persidangan berikutnya, yaitu persidangan tanggal 15 Oktober 2024, tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, baik ia sendiri ataupun orang lain sebagai Kuasanya, padahal Penggugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (melalui ecourt) berdasarkan relaas tanggal 21 Oktober 2024 dan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2024, namun Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2024, tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka perlu ditentukan status dari perkara gugatan Penggugat, mengingat agar proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan asas cepat dan biaya ringan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, oleh kami, Fahzal Hendri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Aryanto, S.H.,

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andre, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp300.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 96.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 7. | <u>Redaksi</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)